

**Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak  
Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian  
Resor Kota Surakarta)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**BAGUS HASTA SURYA**

No. Mahasiswa: 19410619

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN  
KNALPOT TIDAK STANDAR PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA  
DUA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN  
KNALPOT TIDAK STANDAR PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA  
DUA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 25 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.)



**TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN  
KNALPOT TIDAK STANDAR PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA  
DUA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS**  
**HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagus Hasta Surya

No. Mahasiswa : 19410619

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN KNALPOT**  
**TIDAK STANDAR PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI**  
**KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang

ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Yang memberikan pernyataan



**Bagus Hasta Surya**

NIM. 19410619



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bagus Hasta Surya
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 27 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : -
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl.magelang No.51, Kutu Asem, Sinduadi,  
Mlati, Sleman
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Suyatna  
Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - b. Nama Ibu : Saryati, S.E.  
Pekerjaan : Pensiunan PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N Jetisharjo
  - b. SMP : SMP N 2 Gamping
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Pengalaman : 1. Magang di Kejaksaan Negeri Sleman Januari-  
Februari 2022
11. Hobi : Membaca dan penghobi sepeda motor.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang memberikan pernyataan,

**Bagus Hasta Surya**

NIM. 19410619

## HALAMAN MOTTO

“Ridhallahi fi ridhal walidain”

“Semakin berat ujian yang dilalui, maka akan semakin hebat dirimu”

“Tetaplah berpikir positif sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata, tetaplah berkata yang positif sebab kata-kata mu akan membuahkan perilaku, tetaplah berperilaku positif sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan, tetaplah dengan kebiasaan positif karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai, tetaplah dengan nilai-nilai yang positif karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu – Dr.

Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Ayah dan Ibu,*

*Kakak-kakakku,*

*Keluargaku,*

*Orang yang kucinta,*

*Orang yang mencintaiku,*

*Para sahabatku,*

*Almamater Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya pada jalan yang benar. Atas ridha Allah Yang Maha Penyangg lagi Maha Pengasih, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA PENYITAAN KNALPOT TIDAK STANDAR PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari penelitian ini dapat selesai karena tidak lepas dari Ridho Allah SWT, doa dari orang tua, dukungan orang terdekat, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kelancaran, serta kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Dosen pembimbing yang terhormat, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., yang tentunya atas bimbingan dari beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta ilmu yang diberikan beliau kepada penulis sangat bermanfaat bagi penulis dan *Inshaallah* akan menjadi amalan jariyah bagi beliau.
3. Orang tua tercinta, Suyatna dan Saryati S.E., yang selalu percaya bahwa penulis dapat melalui segala rintangan dalam hidup dan kelak akan menjadi orang yang dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dukungan dan kasih sayang serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan membuat penulis sadar bahwa atas berkah *ridho* dan doa keduanya lah yang menjadi pegangan utama penulis untuk terus maju dan mewujudkan cita-cita.
4. Kakak-kakakku tersayang, Marteza Syamdita Yogya A.Md. dan Prabandaru Adhe Kusuma S.E., S.Par., yang selalu memberi bimbingan dan arahan serta menjadi teladan dalam menjalani kehidupan.
5. Seluruh Dosen FH UII, yang dengan baik telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis mendapat begitu banyak hal yang dapat dipetik selama perkuliahan.
6. Seluruh karyawan FH UII yang telah bekerja keras demi kelancaran dan kenyamanan penulis dalam menjalankan perkuliahan.
7. Bapak Agus Giyono selaku Bamin Kur Tilang Polresta Surakarta yang telah membantu penulis dengan bersedia diwawancarai dan memberikan data yang mendukung penelitian ini.
8. Para sahabat yang kucintai, Nadia Indah Fitria Ningrum, Fazbo, Dzul, Gim, Ega, Arkan, Vandro, Patkai, Faris, Pamor, Rakan, Dimas, Bowo, Raka,

Ragiel, Imam, Anton, Gabol, Iday, Reinhard, Wafel, Acnk, Farah, Elsyani, Intan, Chaca, Alya, Andini, dan semua teman baik yang pernah hadir di hidup penulis yang tidak bisa penulis tuliskan seluruhnya, yang memberikan pengalaman, semangat, motivasi dan kenangan yang menyenangkan selama ini memberikan kesan yang indah dalam hidup penulis. Semoga kita kelak akan bertemu kembali sebagai orang yang jauh lebih baik.

9. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Sampai pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak hal yang perlu disempurnakan sehingga adanya kritik dan saran penulis harapkan sebagai pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini menjadi manfaat bagi banyak orang sejalan dengan tujuan peneliti. Terakhir, penulis berterimakasih kepada diri penulis yang telah berjuang dan menyelesaikan penelitian ini dengan kerja keras.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Penulis,

**Bagus Hasta Surya**

NIM. 19410619

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGAJUAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	V
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	VII
HALAMAN MOTTO .....	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	IX
KATA PENGANTAR .....	X
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK .....	XV
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Definisi Operasional.....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Kerangka Penelitian .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian.....	24
B. Ketentuan Pidana Penggunaan Knalpot Tidak Standar .....	33
C. Penegakan Hukum .....	38
D. Diskresi Kepolisian .....	41
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Paksa Penyitaan .....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ .....	55
B. Tinjauan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Terhadap Pelanggar Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Pasal 285 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ .....	58

BAB IV PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	76

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)”, studi ini akan berisi analisa dan pembahasan mengenai tindakan upaya paksa berupa penyitaan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan meliputi penggunaan knalpot tidak standar oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas. Dengan ditinjau dari perturan perundang-undangan yang saat ini berlaku apakah tindakan penyitaan knalpot tidak standar tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku bagi penyidik polisi satuan lalu lintas. Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pada tindakan upaya paksa penyitaan barang bukti knalpot tidak standar yang dilakukan penyidik kepolisian satuan lalu lintas terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar persyaratan teknis laik jalan berupa penggunaan knalpot tidak standar di wilayah hukum Polres Kota Surakarta.*

*Kata kunci: penyitaan, sepeda motor, knalpot, upaya paksa, lalu lintas*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan mobilitas saat ini merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilitas tersebut manusia didorong untuk menciptakan dan mengembangkan mode transportasi yang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu mobilitas manusia untuk pindah dari satu tempat lain maupun untuk membawa barang-barang kebutuhan manusia itu sendiri. Dari hasil pemikiran manusia tersebut terciptalah berbagai jenis alat transportasi, baik transportasi umum maupun alat transportasi milik pribadi yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat khususnya di Indonesia adalah kendaraan bermotor roda dua yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor.

Sepeda motor sendiri sudah dikenal di Indonesia sejak negara ini masih di bawah pendudukan Belanda sehingga transportasi jenis ini bukanlah hal yang baru lagi dan telah mengalami berbagai bentuk perkembangan. Dalam perkembangannya transportasi jenis ini lebih diminati oleh masyarakat di Indonesia, hal ini dikarenakan sepeda motor sendiri mempunyai banyak kelebihan diantaranya harga yang terjangkau bagi kebanyakan masyarakat, ringkas dan bentuk yang tergolong kecil sehingga cocok dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang terdapat gang-gang kecil di daerah pemukiman

masyarakat sehingga penggunaan sepeda motor lebih efisien dibanding kendaraan lain.

Penggunaan sepeda motor sebagai sarana penyaluran kreativitas dalam masyarakat biasanya disebut dengan modifikasi sepeda motor. Kegiatan memodifikasi sepeda motor ini bertujuan untuk mengubah bentuk, warna, maupun performa sepeda motor itu sendiri, sehingga berbeda dengan standar pabrikan. Modifikasi sepeda motor ini pada umumnya dilakukan oleh berbagai kalangan baik remaja maupun orang dewasa yang dilatarbelakangi dengan berbagai tujuan yang berbeda satu dengan yang lain seperti mempercantik bentuk ataupun modifikasi yang diperuntukan untuk memaksimalkan performa sepeda motor untuk balap. Saat ini produksi kendaraan bermotor roda dua baik dari produk luar negeri maupun produk luar negeri yang dirakit di Indonesia juga terus mengalami perkembangan. Dari sini muncul berbagai bentuk dan model sepeda motor yang keluar dipasaran, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilhan yang dapat disesuaikan dengan keinginan maupun budget yang dimiliki.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit masyarakat yang membeli sepeda motor tidak didasari atas kebutuhan pokok saja, banyak masyarakat yang membeli sepeda motor dengan tujuan bergaya maupun gengsi saja. Dari perkembangan kebiasaan tersebut munculah kebiasaan baru, di mana sepeda motor tidak hanya menjadi sarana transportasi saja tetapi juga menjadi sarana kreatifitas dan hobi bagi masyarakat.

Dari berbagai macam modifikasi yang dapat diterapkan disepeda motor, terdapat modifikasi yang umum dan sering diterapkan pada sepeda motor yaitu penggantian knalpot dari standar pabrik menggunakan knalpot tidak standar. Knalpot sendiri merupakan suatu komponen yang ada disepeda motor sebagai sarana pembuangan gas buang yang ditimbulkan dari pembakaran dalam mesin saat mesin sepeda motor tersebut dihidupkan. Masyarakat seringkali mengganti knalpot standar mereka dengan knalpot tidak standar karena diyakini bahwa knalpot tidak standar ini dapat menambah tenaga sepeda motor maupun memberikan kesan garang pada sebuah sepeda motor karena suara yang ditimbulkan knalpot tidak standar biasanya cukup keras dan memiliki karakter suara yang berbeda dari knalpot standar bawaan pabrik saat sepeda motor tersebut dihidupkan dan digunakan di jalan raya.

Dari penggantian knalpot standar bawaan pabrik dengan knalpot tidak standar akan timbul suara keras dari sepeda motor karena pada dasarnya knalpot tidak standar sendiri diperuntukan khusus untuk balap di area balap resmi, kontes modifikasi, di hutan, dipakai di rumah (untuk pajangan) atau tempat tertentu yang telah ditentukan saja. Apabila knalpot tidak standar ini digunakan di jalanan umum dapat membuat masyarakat lain merasa terganggu dan tidak nyaman karena suara bising yang timbul dari knalpot tersebut. Padahal masyarakat memiliki hak untuk hidup nyaman tanpa ada kebisingan suara yang mengganggu ketenangan, atas dasar hal tersebut muncul lah suatu aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan

baik dan benar demi keselamatan bersama bagi sesama pengguna jalan lainnya.

Pengaturan hukum tentang penggunaan sepeda motor ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJ) di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Pasal 48 ayat (1), “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”<sup>1</sup>

Pasal 48 ayat (3) yang berbunyi, Persyaratan laik jalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda rem;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

---

<sup>1</sup> Pasal 48 ayat (10), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.<sup>2</sup>

Pasal 285 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana yang dimaksud Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250 ribu.”<sup>3</sup>

Ketentuan lanjutan mengenai kebisingan suara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dalam lampiran II, peraturan tersebut terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175cc adalah 83dB. Jadi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai penggunaan knalpot tidak standar tidak boleh mengesampingkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2009 tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penegakan penggunaan knalpot tidak standar masih menimbulkan kontroversi.

Seiring ditegakkannya peraturan tersebut di masyarakat umum, telah banyak masyarakat yang terbukti melanggar peraturan tersebut dan mendapatkan sanksi berupa surat tilang yang berisi denda yang harus

---

<sup>2</sup> Pasal 48 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 285 ayat (1).

dibayarkan oleh para pelanggarnya. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja yaitu pada tahun 2021/2022 pelanggaran persyaratan teknis laik jalan tergolong cukup banyak, hal ini berdasarkan tabel berikut:

**Tabel I**

**Angka Pelanggaran Syarat Teknis Laik Jalan 2021/2022**

Tahun	Tilang
2021	3,912
2022	8,017

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta Tahun 2021/2022.

Akan tetapi akhir-akhir ini penyidik kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surakarta (selanjutnya disingkat dengan Satlantas Polresta Surakarta) tidak hanya memberikan surat tilang bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran, tetapi juga melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan knalpot tidak standar tanpa adanya surat ketetapan dari pengadilan negeri setempat. Hal ini tentunya tidak bersesuaian dengan Bagian Keempat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) yang telah mengatur mengenai upaya paksa penyitaan, dimana penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dengan disertai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam isi bagian keempat KUHAP tersebut.<sup>4</sup>

Secara khusus mengenai penyitaan oleh penyidik kepolisian ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :  
“ Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:

- a. Surat Izin Mengemudi;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
- d. Tanda bukti lulus uji;
- e. Barang muatan; dan/atau
- f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.”<sup>5</sup>

Dari uraian dan beberapa permasalahan yang dijelaskan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan berisi analisa dan pembahasan untuk menjawab apakah upaya paksa penyitaan knalpot tidak standar terhadap para pengguna sepeda motor di jalan umum yang terbukti melanggar persyaratan teknis dan laik jalan meliputi penggunaan knalpot yang tidak standar oleh penyidik

---

<sup>5</sup> Pasal 32 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kepolisian satuan lalu lintas Polresta Surakarta telah sesuai atau belum dengan ketentuan undang-undang yang saat ini berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik kepolisian satuan lalu lintas Polresta Surakarta terhadap pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan sesuai atau tidak dengan ketentuan Bagian Keempat KUHAP tentang Penyitaan maupun pengaturan lain yang terkait.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional memiliki tujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta)”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

#### **1. Upaya Paksa**

Upaya paksa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana.<sup>6</sup> Dimana upaya paksa ini merupakan sebuah tindakan yang

---

<sup>6</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua,

dilakukan oleh penyidik kepolisian guna melaksanakan tugas penyidik salah satunya untuk mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana.

## **2. Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>7</sup>

## **3. Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini lebih berfokus pada kendaraan bermotor roda dua yaitu kendaraan bermotor berjenis sepeda motor yang hanya menggunakan dua roda sebagai penggerakannya.

## **4. Knalpot Tidak Standar**

Terdapat banyak istilah mengenai penyebutan knalpot tidak standar ini antara lain knalpot brong, knalpot racing, maupun knalpot blombongan.

---

Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Giyono berpangkat sebagai Bintara Administrasi Kur Tilang penyidik kepolisian di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta knalpot yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan ini disebut dengan knalpot tidak standar.<sup>9</sup>

## **5. Tindak Pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tertentu**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut:

- a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, surat tanda lulus uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penomoran,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Agus Giyono, Bamin Kur Tilang, Polresta Surakarta, di Surakarta, 8 Februari 2023.

- persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengandengan dengan kendaraan lain;
- d. kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan;
  - e. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
  - f. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara
  - g. memuat dan membongkar barang;
  - h. pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan
  - i. pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.<sup>10</sup>

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Dari penelitian ini ditemukan sebuah penelitian yang terkait dengan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak standar yang dibuat oleh Damas Reza Kurniadi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor dengan “Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”. Namun Penelitian tersebut adalah

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

terkait dengan penegakan hukum yang bersifat umum bagi keseluruhan pengguna kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar yang tidak membahas secara khusus mengenai kendaraan bermotor roda dua dan penyitaan knalpot tidak standar tersebut. Skripsi oleh Faizal Afandi Poetra dengan judul “Penertiban Pelanggaran Penggunaan Knalpot di Atas Ambang Batas Kebisingan (Studi di SATLANTAS Malang Kota)”, penelitian ini membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan Satlantas Kepolisian terhadap pengguna sepeda motor yang melanggar Pasal 48 ayat (3) huruf B UULLAJ, dalam penelitian tersebut tidak membahas secara khusus mengenai upaya paksa penyitaan knalpot tidak standar oleh penyidik satuan lalu lintas. Dari penjelasan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atau setidaknya peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan judul yang peneliti sajikan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam hal ini terdapat sebuah langkah baru dari kepolisian dalam upaya memberikan efek jera terhadap para pengguna knalpot tidak standar yang akhir-akhir semakin marak di jalanan, dimana terdapat upaya paksa berupa penyitaan knalpot tidak standar yang digunakan oleh pelanggar. Dalam menghadapi situasi seperti ini, perlu diterapkannya suatu pengaturan dan kajian yang lebih dalam, sehingga upaya paksa ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para pelanggar. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya

harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>11</sup> Oleh karenanya, dalam menentukan upaya paksa dalam suatu pelanggaran perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya ketiga hal tersebut yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.

Pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>13</sup>

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keamanan dan keteraturan dalam masyarakat, karena menurut Soedikno Mertokusumo, hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan adil.<sup>14</sup> Dalam penegakan hukum polisi mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, di mana penyidik kepolisian satuan lalu lintas berhak memeriksa

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.106.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.42.

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op. Cit*, hlm.70.

pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Hal tersebut tercantum dalam tupoksi satuan lalu lintas, satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>15</sup>

Jika pengguna kendaraan bermotor melakukan pelanggaran maka penyidik kepolisian akan melakukan penindakan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang berbunyi :

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
  - (a) tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
  - (b) tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.
- (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tupoksi Satuan Lalu Lintas  
<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas> terakhir diakses pada Jumat tanggal 2 Februari 2023, pukul 15.43 WIB.

<sup>16</sup> Pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas terhadap para pengguna kendaraan bermotor di jalan dalam UU LLAJ tentunya memerlukan kejelasan tentang tata cara dan penerapannya di lapangan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 6 ayat (1) dan (3) pemeriksaan atas persyaratan teknis dan laik jalan oleh penyidik kepolisian terhadap para pengguna kendaraan bermotor di jalan meliputi:

**Ayat (1)** Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

**Ayat (3)** Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) emisi gas buang;
- b) kebisingan suara;
- c) efisiensi sistem rem utama;
- d) efisiensi sistem rem parkir;
- e) kincup roda depan;
- f) suara klakson;
- g) daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h) radius putar;
- i) akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau

k) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.<sup>17</sup>

Penyitaan terhadap barang bukti dalam pemeriksaan kendaraan bermotor ini diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang berbunyi :

**Pasal 32**

(1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:

- a) Surat Izin Mengemudi;
- b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- c) Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
- d) Tanda bukti lulus uji;
- e) Barang muatan; dan/atau
- f) Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.

(2) Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.

(4) Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoperasian Kendaraan

---

<sup>17</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

(5) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.

(6) Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:

- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.<sup>18</sup>

### **Pasal 33**

(1) Selain tindakan penyitaan, Petugas Pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan:

- a. pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 32.

dipenuhi dan/atau;

b. uji berkala ulang.

(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, Petugas Pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 46 KUHP menyebutkan, “(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 33.

<sup>20</sup> Pasal 46, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, sehingga penelitian akan melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat dan penegakkan hukum dari aparat penegak hukum.

2. Objek Penelitian ini meliputi :

Penerapan upaya paksa berupa penyitaan terhadap knalpot tidak standar dari para penggunanya yang kedapatan melanggar persyaratan teknis dan laik jalan oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas Polresta Surakarta berdasarkan KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penyidik kepolisian satuan lalu lintas Polresta Surakarta yang berwenang melakukan penindakan terhadap masyarakat umum yang melanggar ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan berupa knalpot tidak standar yang digunakan disepeda motornya pada wilayah hukum Polres Kota Surakarta.

4. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan penyidik kepolisian bagian satuan lalu-lintas Polres Kota Surakarta dan

pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan berupa knalpot tidak standar yang ditindak di wilayah hukum Polresta Surakarta.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 80 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan

hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis-Sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

e. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara :

1) Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data primer. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik satuan lalu lintas Polresta Surakarta dan pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan berupa knalpot tidak standar yang ditindak di wilayah hukum Polresta Surakarta.

2) Studi Pustaka/Dokumen.

f. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dan bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kumulatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan

peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada dilapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

## **H. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab dan permasalahan yang akan akan dibahas. Secara garis besar, pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

**BAB II** : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran, bentuk penyitaan, tindak pidana lalu lintas, sanksi-sanksi pidana dan kewenangan diskresi kepolisian.

**BAB III** : Dalam bab ini membahas mengenai tindakan upaya paksa penyitaan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan berupa penggunaan knalpot tidak standar pada sepeda motor oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas sudah sesuai atau belum dengan ketentuan undang-undang yang saat ini

berlaku.

BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dasar dari pelanggaran adalah “langgar” mengandung arti tempat ibadah, tubruk, laga, landa, sedangkan untuk “pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>21</sup>

Pengertian dari pelanggaran secara formal tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP sendiri pelanggaran di tempatkan dalam Buku III, tetapi tidak dijelaskan mengenai arti dari pelanggaran tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran ialah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Sehingga pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>23</sup>

Maka dapat diketahui dari berbagai definisi pelanggaran tersebut bahwa suatu tindakan dapat dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari

---

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/langgar>, Diakses terakhir tanggal 11 Februari 2023, pukul 19.30 WIB.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.71.

perbuatan tersebut menimbulkan sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga jika suatu perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum belum tentu tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran jika tindakan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (berjalan) bolak-balik; hilir mudik: banyak kendaraan di jalan raya; perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.<sup>24</sup> Dalam UU LLLAJ mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan angkutan umum di ruang lalu lintas jalan juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Suatu perundang-undangan hakikatnya merupakan cerminan kehendak pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam berlalu lintas diperlukan suatu mekanisme pengendalian sosial masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan

---

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/lalu%20lintas>, Diakses terakhir tanggal 11 Februari, pukul 20.50 WIB.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, memajukan kesejahteraan umum, etika berlalu lintas dan budaya bangsa yang baik, dan yang paling penting adalah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## 2. Upaya Paksa

Penjelasan mengenai pengertian upaya paksa dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan secara terperinci, walaupun demikian dapat disimpulkan bahwa upaya paksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak yang dilakukan oleh penyidik dalam hal melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana.<sup>26</sup> Pada dasarnya upaya paksa menyingkapi hak asasi dari tersangka tindak pidana untuk sementara waktu atas kewenangan yang hanya dimiliki oleh penyidik untuk melakukan upaya paksa tersebut.

## 3. Penyitaan

Pengertian dari penyitaan telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda

---

<sup>26</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.22.

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”<sup>27</sup>

Dapat dijelaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian yang bersifat sementara atas kewenangan dari penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Walaupun demikian, dalam bukunya M.Yahya Harahap berpendapat lain bahwa kata “mengambil alih” kurang tepat untuk dipergunakan dalam tindakan penyitaan pada tindak pidana, hal ini dikarenakan seolah-olah benda yang hendak disita, semula adalah kepemilikan dari penyidik, dan kemudian bendanya tersebut dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula.<sup>28</sup>

Tujuan penyitaan berkaitan dengan kepentingan pembuktian, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti dimuka persidangan. Tanpa adanya barang bukti besar kemungkinan perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara tadi menjadi lengkap perlu adanya barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan.

Pasal 38 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dan berdasarkan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, kewenangan penyitaan tersebut tentunya berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan tanpa alasan hukum yang tepat oleh penyidik. Atas dasar hal tersebut kewenangan penyitaan oleh penyidik dibatasi melalui pengaturan pada Pasal 39 sampai Pasal 46 KUHAP.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 16, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ctk.keempat, Ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.264.

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 KUHP adalah:

Ayat (1)

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2)

Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).<sup>29</sup>

Pengaturan mengenai penyitaan juga diatur secara khusus bagi penyidik kepolisian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan

---

<sup>29</sup> Pasal 39, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :

“ Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:

- a. Surat Izin Mengemudi;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
- d. Tanda bukti lulus uji;
- e. Barang muatan; dan/atau
- f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.”

Berdasarkan Pasal 39 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka telah jelas mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat pengecualian mengenai penyitaan yang diatur pada Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, Pasal 40 berbunyi, “Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam keadaan memergoki kejahatan atau dalam keadaan pelaku yang tertangkap tangan, maka penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga dipakai dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 41 KUHAP berisikan mengenai wewenang penyidik untuk melakukan penyitaan atas paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan telekomunikasi, jawatan, perusahaan komunikasi atau pengangkutan. Sama halnya dengan Pasal 40 KUHAP penyitaan atas hal-hal tersebut dapat dilakukan tanpa adanya surat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan setempat yang berdasarkan peristiwa tertangkap tangan.

Pasal di atas merupakan bentuk pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum, dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak” penyidik dapat menjalankan penyitaan yang ditentukan Pasal 41. Keadaan yang perlu dan mendesak ini diartikan sebagai bilamana diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan di suatu tempat tertentu atas alasan yang patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.<sup>30</sup>

#### 4. Sepeda Motor

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan sepeda motor sebagai berikut, “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor, beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.”

---

<sup>30</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Op.cit.*, hal.269.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sepeda motor bukanlah satu kesatuan melainkan gabungan antara kata sepeda dan motor. Pengertian sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya, sedangkan motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak. Adapun kesimpulan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi sepeda motor adalah sepeda besar yang dijalankan dengan motor.

Kendaraan jenis sepeda motor ini sudah lama dikenal di Indonesia, data menyebutkan sepeda motor telah hadir Ketika negara ini masih bernama Hindia Belanda, Nederlands Indie yang masih berada di bawah pendudukan Belanda sekitar tahun 1893. Walaupun demikian, orang yang pertama kali mendatangkan sepeda motor ke Indonesia adalah orang berkebangsaan Inggris yang bernama John C Potter yang bekerja sebagai masinis di Pabrik Gula Oemboel di Probolinggo, Jawa Timur. John C Potter memesan sendiri sepeda motor tersebut langsung dari pabriknya yaitu *Hildebrand und Wolfmuller*, di *Muenchen*, Jerman. Sepeda motor tersebut tiba pada tahun yang sama yaitu 1893 tepat setahun sebelum kendaraan jenis mobil juga tiba di Indonesia untuk pertama kalinya, hal ini membuat John J Potter menjadi orang pertama yang memiliki sepeda motor pertama di negeri ini.<sup>31</sup>

## 5. Knalpot Tidak Standar

---

<sup>31</sup> Kusnanto, *Menelusuri Sejarah Alat Transportasi*, Edisi Digital, Alprin, Semarang, 2019, hlm.15.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, knalpot adalah bagian dari sepeda motor yang berbentuk pipa panjang yang berfungsi untuk meredam bunyi letupan tempat saluran gas pembuangan. Tidak standar dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau sesuatu yang telah dibakukan.<sup>32</sup>

Fungsi knalpot yang paling utama bagi kendaraan bermotor adalah untuk meredam hasil ledakan dari pembakaran di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising, sehingga untuk meredam suara tersebut gas sisa hasil pembakaran yang keluar harus disalurkan terlebih dahulu ke dalam sistem peredam suara yaitu *muffler* knalpot. Fungsi lain dari knalpot adalah melepaskan panas, hasil pembakaran dari ruang bakar tentunya menimbulkan panas, sehingga panas dari mesin ini harus bisa dilepaskan melalui knalpot dan memberi aspek estetika terhadap sepeda motor.<sup>33</sup>

Knalpot sepeda motor umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu knalpot motor 2 *stroke* (2-tak) dan 4 *stroke* (4-tak). Knalpot 2-tak ini diperuntukkan khusus untuk sepeda motor yang menggunakan mesin yang tidak dilengkapi dengan katup atau klep dan hanya mengalami dua langkah saja, karakteristik knalpot tipe ini memiliki chamber dibagian tengah knalpot yang berbentuk menggebu, mengeluarkan suara yang khas dan biasanya menghasilkan asap yang lebih pekat. Berbeda dengan knalpot yang diperuntukkan untuk sepeda motor 4-tak, knalpot 4-tak memiliki bentuk yang

---

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/knalpot> , Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023, pukul 11.30 WIB.

<sup>33</sup> <https://otorider.com/tips-modifikasi/2022/berkenalan-dengan-4-fungsi-knalpot-yakin-sudah-tahu-bercdffiahu>, Diakses terakhir tanggal 21 Maret 2023, pukul 14.10 WIB.

lebih ringkas, tidak mengeluarkan suara keras atau lebih redam dan tidak menimbulkan asap yang pekat.

Knalpot sepeda motor baik 2-tak maupun 4-tak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah knalpot yang tidak sesuai dengan knalpot orisinal bawaan dari pabrik suatu sepeda motor. Knalpot ini biasanya memiliki karakter suara yang keras atau bising melebihi batas desibel yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dengan volume cc (cubicle centimeter) tertentu sebelum sepeda motor tersebut dipasarkan. Tidak hanya suara yang menjadi penentu suatu knalpot tersebut dikategorikan sebagai knalpot standar atau tidak, tetapi bentuk dan kadar polusi udara yang dihasilkan dari penggunaan knalpot tersebut menjadi faktor lain yang menentukan knalpot tersebut termasuk knalpot standar bawaan pabrik atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan knalpot tidak standar adalah knalpot yang kebisingan suara dan emisi gas buang yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh ketentuan terkait maupun tidak sesuai dengan knalpot yang telah lulus uji dan diperuntukan untuk suatu jenis sepeda motor.

## **B. Ketentuan Pidana Penggunaan Knalpot Tidak Standar**

Pada dasarnya pidana adalah nestapa yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Mengenai pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh R. Soesilo bahwa pidana

(hukuman) adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>34</sup>

Moeljatno merumuskan hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dasar-dasar aturan tersebut diadakan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa pokok pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan, diantaranya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.35.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.1.

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika,

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan ialah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*) atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 10 KUHP terdapat jenis-jenis pidana, yaitu:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hukum.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, walaupun dalam prakteknya pelanggaran persyaratan teknis laik jalan biasanya pelanggar hanya dikenakan pidana denda.

---

Jakarta, 2012, hlm.11.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hlm.3.

Adapun pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

Pasal 285 ayat (1)

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>38</sup>

Pidana penjara merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan terpidana. Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>39</sup> Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pada prinsipnya pidana penjara itu berkaitan erat dengan perampasan kemerdekaan seseorang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.

---

<sup>38</sup> Pasal 285 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm.69.

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu pemisahan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>40</sup> Ketentuan pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Pidana denda adalah hukuman yang dikarenakan kepada kekayaan seseorang yang melakukan delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.<sup>41</sup> Ketentuan pidana ini terdapat pada Pasal 10 KUHP dan masuk dalam kualifikasi pidana pokok yang merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan pelaku. Penjatuhan pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman yang berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu baik kepada penguasa maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban.

Minimum pidana denda berdasarkan Pasal 30 KUHP dikatakan bahwa jumlah denda itu sekurang-kurangnya Rp. 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen), apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan. Hukuman denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, yang berarti baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

---

<sup>40</sup> Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.23.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.24.

Dalam praktek tindak pidana pelanggaran lalu lintas, pidana denda lebih sering dijatuhkan terhadap pelanggar daripada pidana kurungan. Hakim lebih sering menjatuhkan pidana denda terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang LLAJ yang sifatnya ringan hingga sedang saja,

### **C. Penegakan Hukum**

Pada hakekatnya hukum bersifat abstrak di mana di dalamnya berisikan ide atau konsep-konsep abstrak yang berupa harapan akan suatu keadaan yang ingin dicapai oleh hukum. Pada prinsipnya penegakan hukum harus dapat memberi suatu kemanfaatan bagi masyarakat, karena masyarakat sangat mengharapkan adanya penegak hukum yang dapat memberikan keadilan yang nyata.

Soerjono Soekanto merumuskan secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>42</sup> Dalam bahasa yang mudah penegakan hukum merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat, maka dengan demikian tujuan hukum dapat terlaksana dalam masyarakat yang berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum,

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.2.

perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan hal-hal lain yang dicita-citakan masyarakat.<sup>43</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha penegakan dari ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan lain sebagainya untuk menjadi kenyataan.<sup>44</sup> Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan hukum sendiri adalah bentuk ide-ide atau pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dan dirumuskan dalam peraturan hukum. Ide dan pikiran tersebut akan menjadi penentu bagaimana hukum ditegakkan nantinya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, Wayne LaFavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Artinya hakekat kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi berada diantara hukum dan moral, dalam hal ini menggunakan hukum yang telah dibuat pemerintah atau memilih untuk mengabaikannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm,39.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm.15.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op. Cit*, hlm.4.

Penegakan hukum bukan berarti hanya sekedar pelaksanaan perundang-undangan dan juga mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, walaupun di Indonesia sendiri lebih cenderung demikian, sehingga penggunaan pengertian “*law enforcement*” lebih sering digunakan. Akan tetapi pendapat yang cenderung agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan di mana jika hanya sebatas pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut maka akan mengganggu kedamaian kehidupan bermasyarakat.

Dalam penegakan hukum tentunya terdapat masalah-masalah yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyimpulkan setidaknya ada lima faktor-faktor yang menjadi masalah pokok, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, kepastian hukum lebih menitik beratkan pada suatu undang-undang yang telah terbentuk menjadi hukum positif, sementara keadilan sifatnya abstrak.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk suatu hukum maupun yang menerapkannya memegang peran yang penting.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa diimbangi sarana dan fasilitas tertentu yang memadai, maka akan sulit penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada derajat manusia di dalam lingkungan hidup.<sup>46</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif dengan menyesuaikan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum secara preventif diterapkan untuk pencegahan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat, upaya preventif ini pada umumnya dilaksanakan oleh aparat kepolisian dan badan-badan eksekutif pemerintahan. Sementara itu, upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu pelanggaran dilakukan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pelimpahan oleh penuntut umum ke sidang pengadilan.

#### **D. Diskresi Kepolisian**

Kemerdekaan itu diperlukan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, yaitu kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan peraturan penyelesaian belum ada, artinya belum dapat dibuat oleh pembentuk undang-undang. Istilah *discretion* berasal dari kata-kata bahasa Inggris yang sinonimnya tidak dapat ditemukan dalam bahasa Indonesia yang oleh karena itu kata *discretion* diterjemahkan menjadi diskresi. J.C.T. Simonangkir, dkk dalam Kamus Hukum mengartikan diskresi sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.5.

menurut pendapatnya sendiri.<sup>47</sup> Thomas J. Aaron sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso berpendapat bahwa diskresi dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Paulus Hadisuprpto diskresi adalah langkah-langkah kebijaksanaan petugas hukum di luar aturan hukum pidana positif berlaku.<sup>49</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diskresi kepolisian adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum yang dimiliki kepolisian, berupa kebebasan mengambil suatu keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi yang lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum di luar aturan hukum pidana positif yang berlaku.

Diskresi merupakan salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai upaya pencapaian penegakan hukum yang lebih menekankan pada moralitas. Di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18, disebutkan:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut

---

<sup>47</sup> J.C.T. Simonangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm.45.

<sup>48</sup> Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm.106.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.107.

penilaiannya sendiri.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas kepolisian yang bersifat preventif dan represif atau tugas-tugas *order maintenance* dan *law enforcement*. Wewenang diskresi kepolisian terdapat diseluruh bidang tugas kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti polisi lalu lintas, sabhara dan sebagainya maupun dalam tugas-tugas represif seperti polisi reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum, akan tetapi memiliki kadar yang mungkin berbeda satu dengan yang lain.<sup>50</sup> Tindakan dikresi dibagi menjadi dua jenis yaitu aktif dan pasif, diskresi aktif ialah tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan dikresi ini, sedangkan dikresi pasif adalah keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya montolelir suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum.<sup>51</sup>

Wewenang yang diberikan kepada kepolisian untuk melakukan suatu tindakan pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu: wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan kepolisian dengan azas legalitas dan azas kewajiban yang sebagian bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai penegak hukum

---

<sup>50</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.65.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.69.

yang khususnya dalam kepentingan penyelidikan dan penyidikan yang sebagian bersifat represif.

Terlihat bahwa wewenang kepolisian pada ketentuan-ketentuan diskresi ini sangat besar, kewenangan yang besar ini bisa mengarah pada perbuatan-perbuatan korupsi, kesewenang-wenangan atau diskriminasi, Oleh sebab itu perlunya landasan moral dan etika serta pengawasan-pengawasan atau pembatasan terhadap tindakan diskresi tersebut. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Azas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Azas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Azas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.<sup>52</sup>

Penerapan diskresi oleh polisi juga harus berlandaskan pada azas-azas hukum lain seperti azas kemanfaata, kepastian hukum, maupun keadilan, selain itu kepolisian harus konsisten dalam menjalankan kewengannya tersebut sebagai pelayan keamanan masyarakat, pengayom masyarakat, tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, segala tindakan yang diambil dapat

---

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.12.

dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral dan dilakukan demi kepentingan umum.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Paksa Penyitaan**

Dalam hukum Islam, tidak ada dalil yang menyebutkan atau mengatur tentang lalu lintas, akan tetapi dalam islam diperbolehkan mengatur sesuatu yang bersifat muamalah, hal ini karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pada dasarnya pemerintah boleh membuat segala bentuk peraturan untuk mengatur masyarakatnya asalkan peraturan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umat, peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist yang menjadi sumber utama suatu hukum dalam Islam. Sebagai kaidah fiqhiyah, tindakan imam terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan.<sup>53</sup> Dari kaidah tersebut dapat diartikan bahwa seorang pemimpin haruslah berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan pribadinya sendiri. Sebaliknya, masyarakat juga harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.

Kebijaksanaan merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan. Berikut ayat dalam Al-Quran mengenai kebijaksanaan pemerintah, Allah S.W.T berfirman:

---

<sup>53</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Kencana Prenada, Jakarta, 2006, hlm.147.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisaa’ (4) ayat 135)

Firman Allah di atas menegaskan bahwa setiap manusia baik pemimpin maupun rakyat itu sendiri haruslah bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan tanpa membeda-bedakan status dan jangan sampai menyimpang hanya karena mengikuti hawa nafsu semata. Dalam QS. An-Nisa: 135 juga menegaskan posisi penting para saksi dalam menjamin prinsip keadilan, ayat ini memerintahkan semua orang yang beriman agar bersedia menjadi saksi dalam penyelesaian persoalan hukum.

Adapun Sebagian kemaslahatan dunia dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, pengalaman maupun dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menjelaskan tolak ukur yang lebih konkret mengenai kemaslahatan ini dengan beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasyid al-syari'ah*.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
- c. Kemaslahatan harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.
- d. Kemaslahatan mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan harus bisa dilaksanakan.

Mengenai kewenangan diskresi kepolisian tidak diatur dalam hukum islam, akan tetapi hampir sama dengan istilah Ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala daya kemampuan yang didasarkan pada pemikiran yang dipertimbangkan sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang dituju atau menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' dalam masalah yang tidak ditemukan pernyataan yang jelas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.<sup>54</sup> Proses penemuan ini dapat dianalogikan dengan proses polisi yang sedang menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dalam mengambil suatu kebijakan. Teori ijtihad berkaitan dengan menetapkan hukum berdasar penilaiannya sendiri, karena ranah penerapan ijtihad adalah semua masalah realitas yang bisa dibedakan dalam dua kategori yaitu masalah-masalah yang menyangkut materi hukum dan kasus hukum. Masalah yang menyangkut

---

<sup>54</sup> Wiyari Dwiputra, Saleh Ridwan, "Diskresi Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Perspektif Hukum Islam", terdapat dalam [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/12847/pdf\\_1](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/12847/pdf_1) , Diakses terakhir tanggal 3 April 2023, pukul 15.02 WIB.

hukum itu berarti nash yang menjadi lapangan aplikasi ijtihad dan masalah yang menyangkut kasus hukum membutuhkan penyelesaian dengan cara mengembalikan kepada sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini karena pada dasarnya setiap permasalahan dalam pandangan Islam telah ada ketentuan hukumnya, walaupun mayoritas ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci. Adapun yang menjadi landasan ijtihad yang berasal dari Hadist, sebagaimana dari Amr bin Ash ra Rasulullah bersabda: “apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah; maka baginya satu pahala”.<sup>55</sup>

Kedudukan hukum dari pelaksanaan ijtihad dan diskresi kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat, walaupun keduanya juga memiliki perbedaan. Apabila ijtihad dilakukan dengan benar dan bersungguh-sungguh karena Allah SWT maka seseorang yang melakukan ijtihad tersebut mendapatkan dua pahala namun apabila ijtihad yang dilakukan salah tetapi ia telah bersungguh-sungguh dalam melakukan ijtihad tersebut maka mendapatkan satu pahala. Sedangkan dalam penerapan diskresi oleh kepolisian, anggota kepolisian itulah yang akan menanggung akibat hukum dari pemberian diskresi yang tidak tepat.

Dalam hal penyitaan sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta milik Muadz, lalu harta tersebut dijual dan

---

<sup>55</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-besar-di-rantau-tua-di-jalan-12-12> Diakses terakhir pada tanggal 4 April 2023, pukul 21.08 WIB.

digunakan untuk melunasi hutang Muadz, peristiwa ini diterangkan dalam hadist berikut:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارقطني

Artinya, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya.” (H.R. ad-Daar al-Quthni).

Dengan adanya hadis tersebut maka dapat diketahui bahwa penyitaan dalam Islam diperbolehkan karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan penyitaan terhadap suatu barang. Harus diingat bahwa penyitaan yang diperbolehkan dalam Islam tentunya penyitaan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam syariah atau hukum Islam. Penyitaan dalam ketentuan hukum di Indonesia termasuk dalam tindakan upaya paksa yang diatur diKUHAP, segala bentuk penyitaan dan persyaratan penyitaan sudah diatur secara terperinci pada bab V bagian keempat. Kewenangan penyitaan ini dimiliki oleh penyidik, dimana penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyidik kepolisian satuan lalu lintas sebagai aparat penegak hukum khususnya dalam hal pelanggaran lalu lintas.

Penyidik kepolisian satuan lalu lintas sebagai aparat penegak hukum, mempunyai wewenang penuh dari setiap tindakannya, karena sebagai pemegang jabatan dan lembaga yang diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan hukum yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyidik kepolisian satuan

lalu lintas adalah tindakan hukum dan segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tindakan diskresi yang diambil oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas dalam hal upaya paksa penyitaan ini termasuk dalam bentuk ijtihad, dimana penyidik satuan lalu lintas mempertimbangkan tindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas yaitu dengan melakukan upaya paksa penyitaan terhadap knalpot tidak standar yang bertujuan memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat yang terganggu dan tidak nyaman dengan kebisingan yang ditimbulkan knalpot tidak standar bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan kendaraan di ruang lalu lintas.

Demi ketertiban dan keamanan dalam hal berlalu lintas, pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan baik yang merupakan aturan atau larangan. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan tertib, terwujudnya etika berlalu lintas, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penggunaan knalpot tidak standar pada sepeda motor merupakan tindakan yang melanggar Pasal 48 ayat (3) UU LLAJ yang berbunyi:

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda rem;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Penggantian knalpot standar sepeda motor dari knalpot bawaan pabrik menjadi knalpot yang tidak standar dapat menyebabkan kebisingan sepeda motor melebihi standar maksimal kebisingan kendaraan bermotor yang telah lulus uji sebelum dipasarkan. Mengenai batas maksimal kebisingan ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dalam lampiran II, terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77 dB (desibel),

sepeda motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya 80 dB (*desibel*), sementara diatas 175cc adalah 83 dB (*desibel*).<sup>56</sup>

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran penggunaan knalpot tidak standar pada sepeda motor termasuk ke dalam bentuk pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur di dalam Pasal 285 ayat (1).<sup>57</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) pengendara sepeda motor yang melanggar ketentuan pasal tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Melihat pada pengaturan UU LLAJ, utamanya pada Pasal 285 ayat (1) dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut memiliki kualifikasi tertentu terhadap suatu kelengkapan kendaraan, yakni persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.

Perlu diperhatikan mengenai Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ apakah pengaturan di dalamnya termasuk pelanggaran atau kejahatan. Hal ini dikarenakan pengaturan antara pelanggaran dan kejahatan di dalam UU LLAJ memiliki konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilihat dalam Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ, yang mana Pasal 316 UU LLAJ menyebutkan:

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Agus Giyono, Bamin Kur Tilang, Polresta Surakarta, di Surakarta, 8 Februari 2023.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, **Pasal 285**, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.”

Berdasarkan Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ di atas maka dapat dinilai bahwa pengaturan Pasal 285 termasuk dalam tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Seperti yang dijabarkan di atas, bahwa pengaturan pada Pasal 285 ayat (1) termasuk dalam tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan memiliki sanksi pidana yang terdiri dari pidana kurungan atau denda. Dari pengaturan tersebut sudah jelas mengenai konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh pengendara sepeda motor yang melanggar Pasal 285 ayat (1), akan tetapi perlu diketahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakkan hukum dan upaya apa yang dilakukan oleh penyidik satuan lalu lintas terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan khususnya dalam penggunaan knalpot tidak standar pada sepeda motor yang dikendarai di jalan raya. Berikut akan diuraikan mengenai pelaksanaan penegakan hukum Pasal 285 ayat (1) dan tindakan upaya paksa penyitaan yang dilaksanakan oleh penyidik satuan lalu lintas Polres Kota Surakarta.

## **A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ**

Peranan polisi lalu lintas dalam penegakan hukum dan ketertiban berlalu lintas dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Secara khusus penelitian ini membahas lebih dalam mengenai penegakan hukum represif oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas dalam hal pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan penggunaan knalpot tidak standar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Agus Giyono Bintara Administrasi Kur Tilang Polresta Surakarta, mengenai prosedur penindakan pelanggar sebagai berikut:

“Penindakannya secara sistem *hunting*, dalam arti petugas sebisa mungkin menghindari kejar-kejaran dengan terduga pelanggar, akan tetapi petugas kepolisian yang bertugas akan menghentikan pengendara tersebut semisal saat berhenti dilampu merah karena jika melakukan kejar-kejaran tentunya berbahaya buat yang bersangkutan. Setelah pengendara yang diduga melakukan pelanggaran dengan menggunakan knalpot tidak standar tersebut diberhentikan, petugas akan memeriksa kelengkapan kendaraan dan surat-surat seperti SIM dan STNK juga, jika pengendara tersebut terbukti menggunakan knalpot tidak standar maka petugas akan menyampaikan bentuk pelanggaran apa yang telah dilanggar oleh pengendara, setelah itu petugas akan melakukan penilangan.”<sup>58</sup>

Selaras dengan penjelasan Bapak Agus Giyono di atas terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian satuan lalu lintas di lapangan, Hensen selaku pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan menjelaskan cara petugas kepolisian dalam menindak pelanggar, sebagai berikut:

“*Nggih tadi dicegat di lampu merah depan situ terus dibawa ke polresta mas,*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Agus Giyono, Bamin Kur Tilang, Polresta Surakarta, di Surakarta, 8 Februari 2023.

*terus langsung ditilang dan kendaraan e dikandangke teng mriki.*  
(Iya tadi dicegat di lampu merah depan situ terus dibawa ke Polresta mas, terus langsung ditilang dan kendaraannya dikandangin di sini (Polresta Surakarta).”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara di atas, polisi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar tetap mengutamakan keselamatan baik pengendara itu sendiri maupun petugas yang melakukan penindakan. Prosedur polisi dalam melakukan penilangan wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas, polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah.<sup>60</sup> Surat tilang tersebut juga harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar.<sup>61</sup>

Kewenangan aparat kepolisian lalu lintas dalam hal penindakan secara keseluruhan diatur di Pasal 260 UU LLAJ, sebagai berikut:

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Hensen, Pelanggar Ketentuan Teknis dan Laik Jalan, di Surakarta, 20 Mei 2023

<sup>60</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/uploads/layananPolri/file\\_berkas/5689db21-c7af-48ea-9d0a-fd172dee2e0a.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/uploads/layananPolri/file_berkas/5689db21-c7af-48ea-9d0a-fd172dee2e0a.pdf), Diakses terakhir tanggal 10 April 2023, pukul 13.27 WIB.

<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang.<sup>62</sup>

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pasal tersebut, petugas kepolisian khususnya penyidik satuan lalu lintas berwenang melakukan penindakan baik itu pemeriksaan, penilangan, melakukan penyitaan terhadap barang yang sekiranya dibutuhkan sebagai barang bukti seperti Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji. Selain itu petugas kepolisian juga berwenang melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan menurut hukum secara bertanggung jawab.

#### **B. Tinjauan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Terhadap Pelanggar Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ**

Setiap perkara pelanggaran lalu lintas tentu akan diselesaikan atau diputuskan melalui proses persidangan di pengadilan. Begitu juga dengan dengan penyitaan barang bukti dalam perkara pidana, Pasal 38 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dan berdasarkan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Penyitaan barang bukti tentunya memiliki persyarat mengenai benda apa saja yang dapat disita penyidik untuk kepentingan pembuktian di persidangan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 46 KUHAP. Pengaturan mengenai barang apa saja yang dapat dilakukan penyitaan ini ditujukan untuk mengurangi potensi timbulnya tindakan sewenang-wenang dan tanpa alasan hukum yang tepat oleh penyidik.

Namun demikian, dari hasil penelitian dan wawancara dengan penyidik satuan lalu lintas Polresta Surakarta, didapati bahwa dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan penggunaan knalpot tidak standar, dalam hal penindakan disertai dengan penyitaan terhadap barang bukti sepeda motor dan knalpot tidak standar yang digunakan pada sepeda motor dan pengandangan sepeda motor yang digunakan. Hal ini diterangkan oleh Bapak Agus Giyono Bintara sebagai berikut:

“Didenda tilang itu pasti kan, melalui pengadilan, dan untuk upaya yang lain kita tambah sementara kendaraan dikandangan terlebih dahulu dan diharuskan mengganti yang standar (knalpotnya) sesuai dengan standar bawaan motornya, nanti knalpot yang tidak standar akan kami sita dan suruh buat penyerahan dengan surat pernyataan untuk dimusnahkan”<sup>63</sup>

Hensen selaku pelanggar menerangkan bahwa saat ditindak oleh petugas polisi, pelanggar diberikan pengertian mengenai penyitaan knalpot tidak standar yang digunakan. Berikut hasil wawancaranya:

“*Nggih enten arahan tentang penyitaan knalpot mas (iya ada arahan tentang penyitaan knalpot mas), habis ditilang motornya suruh ditinggal di Polres sini baru bisa diambil senin depan mas. Terus suruh ganti knalpotnya pakai yang standar baru boleh dibawa pulang motornya.*”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tindakan lain selain penilangan yang diambil oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas terhadap pelanggar, tindakan tersebut ialah pengandangan sementara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak standar dan mengharuskan pelanggarnya untuk mengganti knalpot sepeda motornya

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Agus Giyono, Bamin Kur Tilang, Polresta Surakarta, di Surakarta, 8 Februari 2023.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hensen, Pelanggar Ketentuan Teknis dan Laik Jalan, di Surakarta, 20 Mei 2023

dengan knalpot yang sesuai dengan standar bawaan sepeda motor yang digunakan. Polisi juga melakukan penyitaan terhadap knalpot tidak standar yang digunakan yang selanjutnya akan dimusnahkan.

Dalam hal barang apa saja yang dapat disita oleh penyidik satuan lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas secara khusus diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

“Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:

- a. Surat Izin Mengemudi;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
- d. Tanda bukti lulus uji;
- e. Barang muatan; dan/atau
- f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.”<sup>65</sup>

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengandangan sepeda motor oleh penyidik satuan lalu lintas Polresta Surakarta adalah bentuk penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Lebih lanjut mengenai pengaturan penyitaan kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pasal.<sup>66</sup>

Pasal 32 ayat (6) huruf c

Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 33

(1) Selain tindakan penyitaan, Petugas Pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan:

- a. pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau
- b. uji berkala ulang.

(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, Petugas Pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pasal di atas, artinya penyidik satuan lalu lintas berwenang untuk melakukan penyitaan atau melarang pengoperasian sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak standar karena penggunaan knalpot yang tidak standar pada sepeda motor termasuk dalam pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Pada ketentuan tentang penindakan pelanggaran lalu lintas di atas tidak didapati penyitaan terhadap knalpot tidak standar yang digunakan oleh pelanggar. Berdasarkan hal tersebut, kemudian perlu dinilai apakah tindakan penyidik satuan lalu lintas telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku saat ini bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum yang saat ini berlaku. Hal ini kemudian perlu dipertanyakan apakah penyidik satuan lalu lintas berhak melakukan tindakan penyitaan tersebut dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas penyitaan knalpot tidak standar ini nyatanya telah dipertimbangkan oleh penyidik satuan lalu lintas. Mengenai penyitaan terhadap knalpot tidak standar tersebut, Kepolisian Resort Kota Surakarta menggunakan istilah penyerahan secara suka rela dari pelanggar itu sendiri untuk dimusnahkan, sehingga tidak ada penetapan dari pengadilan setempat.<sup>67</sup> Dasar hukum dari tindakan penyidik di atas adalah perintah langsung dari Kapolresta Surakarta, berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Giyono, menerangkan bahwa:

“Dasar hukumnya kita dari perintah langsung dari Bapak Kapolresta Surakarta dan untuk dasar hukum tertulisnya memang belum ada, makanya pelanggar disuruh bikin surat pernyataan tadi.”<sup>68</sup>

Adapun surat pernyataan tersebut berisi:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Agus Giyono, Bamin Kur Tilang, Polresta Surakarta, di Surakarta, 8 Februari 2023.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Agus Giyono, Bamin Kur Tilang, Polresta Surakarta, di Surakarta, 8 Februari 2023.

<sup>69</sup> Polres Kota Surakarta, Surat Pernyataan Penyerahan Barang Bukti (Knalpot Tidak Standar), Surakarta, 2023.

- a. Judul, “Surat Pernyataan Penyerahan Barang Bukti (Knalpot Tidak Standar)”;
- b. Identitas pelanggar;
- c. Isi yang berbunyi, “Bahwa saya telah melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta dengan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan meliputi penggunaan knalpot yang tidak standar. Untuk itu saya tidak keberatan untuk menyerahkan knalpot yang tidak standar ini kepada Satlantas Polresta Surakarta.”;
- d. Penutup yang berbunyi, “Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan pengaruh dari pihak manapun, atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.”;
- e. Tanggal dan pihak yang menandatangani yaitu pelanggar dan petugas tilang sebagai penerima barang bukti.

Berdasarkan keterangan di atas, penyidik satuan lalu lintas Polresta Surakarta melakukan penyitaan terhadap knalpot tidak standar berdasarkan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta. Penyitaan tersebut disertai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pelanggar yang berisikan kerelaan untuk menyerahkan knalpot yang tidak standar tersebut kepada Satlantas Polresta Surakarta.

Perlu diketahui bahwa tindakan penyitaan di atas merupakan bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian satuan lalu lintas berupa penyerahan benda yang dipergunakan dalam pelanggaran lalu lintas persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk kepentingan pemeriksaan penyidik

berwenang memerintahkan kepada setiap orang yang menguasai benda yang dapat disita sebagai barang bukti agar menyerahkan kepada penyidik.<sup>70</sup> Knalpot tidak standar ini termasuk dalam benda yang dapat disita karena berdasarkan Pasal 39 KUHAP yang mengatur tentang benda-benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan, knalpot tidak standar ini dapat digolongkan sebagai benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana lalu lintas.

Penyerahan benda dari orang yang menguasainya dalam hal ini adalah knalpot tidak standar yang digunakan atau kuasai oleh pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikatakan sebagai “penyitaan secara tidak langsung” dan kepada orang yang menyerahkan benda tersebut diberikan “Surat Tanda Penerimaan”.<sup>71</sup> Dalam pelaksanaan penyerahan knalpot tidak standar oleh pelanggar memang tidak disertai dengan Surat Tanda Penerimaan, akan tetapi penyerahan knalpot tidak standar kepada Satlantas Polresta Surakarta tersebut disertai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Bukti (Knalpot Tidak Standar) yang dibuat oleh pelanggarnya itu sendiri berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Polresta Surakarta. Surat pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai Surat Tanda Penerimaan yang lebih khusus dalam hal penyitaan knalpot tidak standar.

Pada dasarnya surat pernyataan tersebut tidak melanggar hak dari pelanggar maupun ketentuan hukum yang berlaku saat ini, hal ini dikarenakan surat pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya unsur paksaan maupun

---

<sup>70</sup> Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>71</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Edisi kelima, Ctk. Keenam, UMM Press, Malang, 2004, hlm.123.

pengaruh dari pihak lain. Selain itu, penyerahan tersebut didasari atas kerelaan dari pelanggar itu sendiri yang ditegaskan dengan kalimat “Untuk itu saya tidak keberatan untuk menyerahkan knalpot yang tidak standar ini kepada Satlantas Polresta Surakarta.” yang terdapat pada isi surat pernyataan tersebut.

Dengan penyitaan suatu benda diartikan sebagai pengambil-alihan atas penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana, sehingga penyitaan tidak hanya dibatasi untuk pembuktian saja.<sup>72</sup> Dalam proses penyidikan menuntut dilakukannya tindakan-tindakan tertentu, kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik sudah secara limitatif diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat terhadap suatu peristiwa. Hal tersebut harus berdasarkan perintah, penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pilihan dari tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab yang diperlukan sejauh memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.<sup>73</sup>

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:<sup>74</sup>

- a. tidak bertentangan dengan aturan hukum,
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan

---

<sup>72</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, 1987, hlm.120.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.48.

<sup>74</sup> *Loc.cit*, hlm.48.

jabatannya,

- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa,
- e. menghormati hak asasi manusia.

Tindakan lain yang dimaksud di atas, berkaitan dengan kewenangan diskresi kepolisian di mana polisi memiliki kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum berupa kebebasan mengambil suatu keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi yang lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum di luar aturan hukum pidana positif yang berlaku. Kewenangan diskresi kepolisian ini dapat diberikan oleh setiap petugas polisi terutama yang menangani perkara secara langsung.<sup>75</sup>

Mengenai kewenangan diskresi kepolisian tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:<sup>76</sup> “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. M. Faal dalam bukunya *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi* mengutip tulisan skripsi Harun V.K. menyatakan bahwa Polri dibenarkan bertindak meskipun tindakan tersebut tidak diatur oleh Undang-Undang, asal tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tujuan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT.Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991, hlm.19.

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>77</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, *Op. Cit*, hlm.19.

Dalam kaitannya dengan arti tugas polisi preventif represif dalam arti tindakan penyitaan knalpot tidak standar ini, letak diskresi ada di bidang tugas polisi represif. Pada saat penyidik satuan lalu lintas tersebut melakukan tindakan represif (melakukan penindakan terhadap pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan penggunaan knalpot tidak standar) disitulah timbul kebijaksanaan diskresi. Sebab pada saat ada pelanggaran teknis dan laik jalan oleh pengendara sepeda motor di jalan raya dan polisi menindak, lalu polisi dihadapkan dengan 2 (dua) pilihan apakah memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku saja (menyita Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji) atukah mengambil tindakan diskresi kepolisian dalam bentuk penyitaan knalpot tidak standar yang selanjutnya untuk dimusnahkan.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa penyidik satuan lalu lintas selain memberikan surat tilang kepada pelanggar, penyidik satuan lalu lintas juga mengambil tindakan lain berupa penyitaan knalpot tidak standar dari pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan penyerahan secara suka rela dari pelanggar itu sendiri yang selanjutnya untuk dimusnahkan. Artinya saat penyidik satuan lalu lintas melakukan tugas dan kewajibannya selaku penegak hukum bidang lalu lintas dengan melakukan penyitaan tersebut, maka penyerahan atas knalpot tidak standar tersebut kepada satuan lalu lintas Polresta Surakarta harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan-Alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi

ketertiban umum, menimbulkan efek jera atau karena alasan hukum lain. Tindakan penyidik satuan lalu lintas yang berupa tindakan represif yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Wewenang diskresi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18, disebutkan:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta tidak didasari dengan aturan tertulis yang secara tegas mengatur tentang penyitaan knalpot tidak standar, melainkan bentuk diskresi aktif kepolisian dalam rangka penegakan hukum secara represif *non* yudisial. Sehingga tindakan upaya paksa penyitaan knalpot tidak standar terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan oleh penyidik satuan lalu lintas Polresta Surakarta sah untuk dilakukan karena wewenang diskresi tersebut tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Terlepas dari kewenangan diskresi di atas, seharusnya penyidik tetap memperhatikan ketentuan undang-undang yang mengatur terkait penyitaan barang bukti yaitu KUHAP. Berdasarkan pembahasan di atas penyitaan yang dilakukan dengan menggunakan istilah penyerahan secara suka rela terhadap barang bukti knalpot tidak standar seharusnya tetap mengutamakan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP dengan dimintakan surat izin penyitaan kepada ketua pengadilan setempat setelah barang bukti tersebut diserahkan kepada penyidik. Sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik memiliki kekuatan hukum dan tidak melanggar hak dari kepemilikan pelanggar yaitu knalpot tidak standar yang digunakan pada sepeda motornya. Selain itu, apabila pelanggar yang ditindak tidak menghendaki penyitaan tersebut maka seharusnya penyidik dapat lebih terbuka mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pelanggar, sehingga tindakan upaya paksa tersebut tetap sejalan dengan istilah yang digunakan yaitu penyerahan secara suka rela.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Petugas kepolisian khususnya penyidik satuan lalu lintas dalam tugasnya berwenang melakukan penindakan baik itu pemeriksaan, penilangan, maupun melakukan penyitaan terhadap barang yang sekiranya dibutuhkan sebagai barang bukti seperti Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji. Petugas kepolisian juga berwenang melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan penyitaan knalpot tidak standar, Polresta Surakarta menggunakan istilah penyerahan secara suka rela dari pelanggar itu sendiri untuk selanjutnya dimusnahkan, sehingga tidak ada penetapan dari pengadilan setempat. Penindakan tersebut disertai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Bukti (Knalpot Tidak Standar) yang dibuat oleh pelanggarnya itu sendiri berdasarkan kerelaan dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang ketentuannya telah ditentukan oleh Polresta Surakarta. Tindakan upaya paksa penyerahan atas knalpot tidak standar kepada satuan lalu lintas Polresta Surakarta di dasari atas perintah langsung dari Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta sebagai bentuk diskresi aktif kepolisian dalam rangka penegakan hukum secara represif *non* yudisial. Terlepas dari kewenangan diskresi

tersebut, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan tidak sah karena dalam pelaksanaannya tidak didapati surat izin penyitaan dari pengadilan setempat terhadap barang bukti knalpot tidak standar oleh penyidik satuan lalu lintas, yang seharusnya penyitaan dilakukan haruslah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Bagian Keempat KUHAP, sehingga dalam prosesnya tidak menimbulkan suatu pelanggaran terhadap hak dari pelanggar yang knalpot tidak standarnya disita oleh Polresta Surakarta.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Instansi Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum seharusnya mengkaji ulang dan mendalami penyitaan knalpot tidak standar dengan mempertimbangkan prosedur penindakan, efek terhadap masyarakat, dan efektivitas penerapannya.
2. Penegak hukum dapat membuat peraturan pelaksana untuk memberikan kepastian hukum terkait penyitaan knalpot tidak standar yang digunakan oleh pelanggar
3. Perlu adanya sosialisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia baik secara nasional maupun setiap wilayah hukum Polres seluruh Indonesia mengenai kewenangan polisi yang dapat menyita knalpot tidak standar yang digunakan pada sepeda motor di jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.Buku

Abintoro Prakoso, Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, 2019.

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Djazuli, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, Kencana Prenada, Jakarta, 2006.

J.C.T. Simonangkir, dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

Kusnanto, Menelusuri Sejarah Alat Transportasi, Edisi Digital, Alprin, Semarang, 2019.

M.Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, PT.Pradnya Paramita, Ctk. Pertama, Jakarta, 1991.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Ctk.keempat, Ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Nanda Agung Dewantara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Ctk. Pertama, 1987.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2010.

\_\_\_\_\_, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama , Bandung, 2003.

\_\_\_\_\_, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1980.

## **B.Jurnal**

Jurnal Diskresi Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Perspektif  
Hukum Islam, No.1 Vol.1, 2020.

### **C.Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara  
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas  
Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

### **D.Data Elektronik**

Tupoksi Satuan Lalu Lintas,

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas->

Arti Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>.

Pengertian Knalpot, <https://otorider.com/tips-modifikasi/2022/berkenalan-dengan-4-fungsi-knalpot-yakin-sudah-tahu-bercdffiahu>.

Landasan Ijtihad, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-besar-di-rantau-tua-di-jalan-12-12>.

Prosedur Polisi Dalam Melakukan Penilangan, [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/uploads/layananPolri/file\\_berkas/5689db21-c7af-48ea-9d0a-fd172dee2e0a.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/uploads/layananPolri/file_berkas/5689db21-c7af-48ea-9d0a-fd172dee2e0a.pdf).

#### **E. Sumber Lain**

Wawancara dengan Agus Giyono, Bamin Kur Tilang, Polresta Surakarta, di Surakarta, 8 Februari 2023.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584  
T. 0271 47070222  
E. [hr@uii.ac.id](mailto:hr@uii.ac.id)  
W. [www.uuii.ac.id](http://www.uuii.ac.id)

Nomor : 17/Dek/70/Div.URT/TU/H/1/2023  
Hal : Permohonan Wawancara

9 Januari 2023 M  
16 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada Yth.  
Kapolresta Surakarta  
Jl. Adi Sucipto No. 2, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Bagus Hasta Surya  
No. Mahasiswa : 19410619  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Magelang No. 51, Kutu Asem,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta  
Telp. Rumah/HP : 081339782823  
Dosen Pembimbing : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kapolresta Kota Surakarta untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Tinjauan Penerapan Sanksi Penyitaan dan Pemusnahan Knalpot Racing pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)".


Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



POLRI DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KOTA SURAKARTA  
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 24 /AJT.2.1/2023/SDM

Kepada: Kasatlantas Polresta Surakarta

Dari : Kabag SDM Polresta Surakarta

Perihal : Permohonan ijin penelitian

1. Rujukan surat Dekan Universitas Islam Indonesia Nomor : 13/Dek/70/Div.URT/TU/H/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang permohonan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dihadapkan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan wawancara untuk menyusun karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi, Studi Kasus Hukum ( SKH), Legal Memorandum (LM) sebagai berikut :  
Nama : BAGUS HASTA SURYA  
NIM : 19410619  
Prodi : Hukum  
Judul penelitian: "TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Cp. 081 339 782 823

Surakarta, 19 Januari 2023  
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

  
RIYADI SUPRIADI, S.IP  
KOMISARIS POLISI NRP 70070160

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG BUKTI  
(KNALPOT TIDAK STANDAR)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eko Purwanto.....

Umur : 34.....

Pekerjaan : Swasta.....

Alamat : Demangan Kartosuro.....  
(085728271505).....

Nopol : AD 2994 PD.....

Bahwa saya telah melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta dengan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan meliputi penggunaan knalpot yang tidak standar. Untuk itu saya tidak keberatan untuk menyerahkan knalpot yang tidak standar ini kepada Satlantas Polresta Surakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan pengaruh dari pihak manapun, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih

**NB : AGAR DIPERHATIKAN KELENGKAPAN KENDARAAN (HARUS SESUAI STANDAR)**

Surakarta, 11 - 03 - 2023

Mengetahui

Petugas tilang yang menerima

  
Agus Gihono  
Korpol / 80071092

Yang Membuat Pernyataan

  
Eko Purwanto.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KOTA SURAKARTA  
Jalan Slamet Riyadi 376, Surakarta 57142



LAPORAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN MASSAL  
MINUMAN KERAS DAN BARANG BUKTI LAINNYA  
HASIL KEGIATAN KEPOLISIAN RUTIN YANG DITINGKATKAN TAHUN 2023

-----Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 09.30 s.d. 10.15 wib, bertempat di Halaman samping Kantor Polretsta Surakarta telah dilaksanakan pemusnahan massal minuman keras dan barang bukti lainnya hasil kegiatan kepolisian rutin yang di tingkatkan ( KRYD ) 2023 berupa 10. 180 liter ciu dan 204 botol miras berbagai merk serta barang bukti pelanggaran lalu – lintas berupa knalpot yang tidak sesuai dengan standar ( knalpot brong ) sebanyak 1. 108 buah , selama kegiatan berlangsung aman dan tertib. -----

DOKUMENTASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI



Surakarta, April 2023  
KEPALA SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

  
SUGIHANTORO, S.H., M.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77070172



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 336/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bagus Hasta Surya  
No Mahasiswa : 19410619  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa  
Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan  
Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian  
Resor Kota Surakarta).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M  
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

---

# Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)

*by* 19410619 Bagus Hasta Surya

---

**Submission date:** 25-Jul-2023 09:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2136379081

**File name:** or\_Roda\_Dua\_Studi\_Kasus\_di\_Kepolisian\_Resor\_Kota\_Surakarta.docx (2.45M)

**Word count:** 13424

**Character count:** 87390

**Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak  
Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian  
Resor Kota Surakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

**BAGUS HASTA SURYA**

No. Mahasiswa: 19410619

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

## Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta)

### ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>23%</b>	<b>12%</b>	<b>20%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>lib.unnes.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>ejournal.unipas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>www.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

**e-journal.uajy.ac.id**

9	Internet Source	1%
10	ml.scribd.com Internet Source	1%
11	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	1%
12	repository.uir.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On